



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HJ. KASMAWATI alias HJ. KASMA binti BAKRI RASYAD;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/12 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapakaka, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad, S.H. dkk., beralamat di Jalan Gelora Mandiri, Perumahan Cadika Permai B/14, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/PID-B/VIII/AS-2024/Pare tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa HJ. KASMAWATI ALIAS HJ. KASMA BINTI BAKRI RASYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HJ. KASMAWATI ALIAS HJ. KASMA BINTI BAKRI RASYAD berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya berupa pidana percobaan atau bersyarat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tertulis;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-15/P.4.11/Eku.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HJ. KASMAWATI ALIAS HJ. KASMA BINTI BAKRI RASYAD, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 11.45 wita atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Pengadilan Agama di Jl. Jl. Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap suaminya terdakwa yang bernama Saksi I yang masih terikat dalam satu rumah tangga berdasarkan Kutipan akta Nikah, tertanggal 25 April 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HJ. KASMAWATI ALIAS HJ. KASMA BINTI BAKRI RASYAD dan korban Saksi I adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 yang mana terdakwa dan korban meangsungkan pernikahannya di rumah terdakwa di perbatasan Parepare- Barru namun dalam pernikahan antara terdakwa dan korban tersebut belum dikaruniai anak.

Bahwa setelah terdakwa dan korban menikah akan tetapi dalam pernikahan terdakwa dan korban tersebut sudah tidak harmonis lagi sehingga pada bulan November 2022 korban / suami terdakwa yang bernama Saksi I pergi meninggalkan rumah akhirnya terdakwa mengajukan gugatan perceraian.

Bahwa pada saat gugatan perceraian sedang berjalan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 terdakwa dan korban menghadiri sidang putusan perceraianya di Pengadilan Agama Parepare yang hasil putusannya gugatan cerainya tidak dapat diterima namun terdakwa melihat korban senyum-senyum sehingga terdakwa jengkel selanjutnya terdakwa memukul korban dengan cara menampar korban sebanyak 1 kali dan kena pada bagian pelipis kiri yang mengakibatkan korban mengalami bengkak.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Hartati Hamzi tertanggal 30 April 2024,

Menerangkan bahwa telah memeriksa seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Saksi I

Alamat : Kabupaten Barru

Bangsa : Indonesia

Umur : 63 tahun.

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Bengkak pelipis kiri ukuran \pm 1, 5 cm x2 cm

Kesimpulan (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) :

Trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HJ. KASMAWATI ALIAS HJ. KASMA BINTI BAKRI RASYAD, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 11.45 wita atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Pengadilan Agama di Jl. Jl. Jendral Sudirman

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Saksi I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa HJ. KASMAWATI ALIAS HJ. KASMA BINTI BAKRI RASYAD dan korban Saksi I adalah suami istri namun dalam pernikahan terdakwa dan korban tersebut sudah tidak harmonis lagi sehingga pada bulan November 2022 korban pergi meninggalkan rumah terdakwa HJ. KASMAWATI ALIAS HJ. KASMA BINTI BAKRI RASYAD akhirnya terdakwa mengajukan gugatan perceraian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 terdakwa dan korban menghadiri sidang putusan perceraianya di Pengadilan Agama Parepare maka terdakwa melihat korban senyum-senyum oleh karena gugatan perceraian antara terdakwa dan korban ditolak sehingga terdakwa jengkel selanjutnya terdakwa memukul dengan cara menampar korban sebanyak 1 kali dan pada bagian pelipis kiri yang mengakibatkan korban mengalami bengkak.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Hartati Hamzi tertanggal 30 April 2024,

Menerangkan bahwa telah memeriksa seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Saksi I
Alamat : Kabupaten Barru
Bangsa : Indonesia
Umur : 63 tahun.

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Bengkak pelipis kiri ukuran \pm 1, 5 cm x2 cm

Kesimpulan (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) :

Trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Hj. Kasmawati alias Hj. Kasma binti Bakri Rasyad** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre atas nama Terdakwa **Hj. Kasmawati alias Hj. Kasma binti Bakri Rasyad** tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami sah Terdakwa berdasarkan pernikahan yang tercatat oleh negara pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi telah pisah ranjang selama sekitar 2 (dua) tahun. Namun, Saksi menolak untuk menceraikan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Terdakwa dan Saksi menghadiri sidang putusan atas gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Parepare yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang dilayangkan oleh Terdakwa terhadap Saksi. Hasilnya, Pengadilan Negeri Agama Parepare menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Barru, tempat Saksi masih bertempat tinggal;
- Bahwa setelah putusan diucapkan, Saksi dan Terdakwa lalu meninggalkan ruang sidang. Namun, Terdakwa tiba-tiba mendekati Saksi dan memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pelipis kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata akan melapor ke polisi dan Terdakwa menjawab, "Lapor saja!" Saksi kemudian pergi dan menelepon Saksi II untuk meminta uang yang digunakan sebagai biaya pemeriksaan dan pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah senyum-senyum mengejek kepada Terdakwa karena Pengadilan Agama Parepare tidak mengabulkan gugatan cerai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bengkok pada pelipis sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi menolak memaafkan Terdakwa karena Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga besar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tangan Terdakwa tidak mengepal ketika memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul karena merasa emosi melihat Saksi tersenyum setelah gugatan cerai Terdakwa tidak dikabulkan;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I memiliki hubungan darah sebagai om dari Saksi;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi ditelepon oleh Saksi I yang meminta uang untuk berobat karena dirinya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi, Saksi melihat luka bengkak di pelipis kiri Saksi I;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi I di Pengadilan Agama Parepare;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak tahu;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Parepare;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Terdakwa dan Saksi I menghadiri sidang putusan atas gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Parepare yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang dilayangkan oleh Terdakwa terhadap Saksi I. Hasilnya, Pengadilan Negeri Agama Parepare menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Barru, tempat Saksi I masih bertempat tinggal;
- Bahwa setelah putusan diucapkan, Saksi I dan Terdakwa lalu meninggalkan ruang sidang. Namun, Terdakwa tiba-tiba mendekati Saksi I dan memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter sehingga mengenai bagian pelipis kiri Saksi I;
- Bahwa Saksi kemudian langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan, ada kuasa hukum Terdakwa yang berada di antara Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa pukulan Terdakwa tidak mengenai pelipis Saksi I, melainkan mengenai pipi;

Terhadap pendapat Terdakwa mengenai "ada kuasa hukum Terdakwa yang berada di antara Terdakwa dan Saksi I", Saksi membenarkan, sedangkan terhadap pendapat Terdakwa mengenai pukulan Terdakwa mengenai pipi Saksi I, Saksi tetap pada keterangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hartati Hamzi menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Saksi I;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabupaten Barru;

Bangsa : Indonesia;

Umur : 63 tahun;

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di: Bengkak pelipis kiri ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm x 2 (dua) cm;

Kesimpulan (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): Trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*à décharge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I adalah suami sah Terdakwa berdasarkan pernikahan yang tercatat oleh negara pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi I telah pisah ranjang selama sekitar 2 (dua) tahun. Namun, Saksi I menolak untuk menceraikan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Terdakwa dan Saksi I menghadiri sidang putusan atas gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Parepare yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang dilayangkan oleh Terdakwa terhadap Saksi I. Hasilnya, Pengadilan Negeri Agama Parepare menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Barru, tempat Saksi I masih bertempat tinggal;
- Bahwa setelah putusan diucapkan, Saksi I, kuasa hukum Terdakwa, dan Terdakwa lalu meninggalkan ruang sidang. Namun, emosi Terdakwa terpancing karena melihat Saksi I senyum-senyum ke arah Terdakwa. Maka dari itu, Terdakwa lalu mendekati Saksi I dan menampar menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter sehingga mengenai bagian pelipis kiri Saksi I;
- Bahwa Saksi telah mencoba memohon maaf kepada keluarga besar Terdakwa, akan tetapi tidak tahu siapa orang yang harus ditemui;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I adalah suami sah Terdakwa berdasarkan pernikahan yang tercatat oleh negara melalui Kutipan Akta Nikah pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi I telah pisah ranjang selama sekitar 2 (dua) tahun. Namun, Saksi I menolak untuk menceraikan Terdakwa;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Terdakwa dan Saksi I menghadiri sidang putusan atas gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Parepare yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang dilayangkan oleh Terdakwa terhadap Saksi I. Hasilnya, Pengadilan Negeri Agama Parepare menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Barru, tempat Saksi I masih bertempat tinggal;
- Bahwa setelah putusan diucapkan, Saksi I, kuasa hukum Terdakwa, dan Terdakwa lalu meninggalkan ruang sidang. Terdakwa selanjutnya mendekati Saksi I dan menampar menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter sehingga mengenai bagian pelipis kiri Saksi I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I mengalami bengkak pelipis kiri ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm x 2 (dua) cm diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HJ. KASMAWATI alias HJ. KASMA binti BAKRI RASYAD** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; “dalam lingkup rumah tangga” artinya meliputi hubungan antara:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Terdakwa dan Saksi I menghadiri sidang putusan atas gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Parepare yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang dilayangkan oleh Terdakwa terhadap Saksi I. Hasilnya, Pengadilan Negeri Agama Parepare menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Barru, tempat Saksi I masih bertempat tinggal;

Menimbang bahwa setelah putusan diucapkan, Saksi I, kuasa hukum Terdakwa, dan Terdakwa lalu meninggalkan ruang sidang. Terdakwa selanjutnya mendekati Saksi I dan menampar menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter sehingga mengenai bagian pelipis kiri Saksi I dan menyebabkan rasa sakit serta tidak enak pada diri Saksi I;

Menimbang bahwa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hartati Hamzi menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Saksi I;

Alamat : Kabupaten Barru;

Bangsa : Indonesia;

Umur : 63 tahun;

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di: Bengkak pelipis kiri ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm x 2 (dua) cm;

Kesimpulan (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): Trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa antara Saksi I dan Terdakwa masih terikat hubungan suami istri berdasarkan pernikahan yang tercatat oleh negara melalui Kutipan Akta Nikah pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan jika terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan dan tidak mengajukan nota keberatan, maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme keadilan restoratif. Namun jika terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara;

Menimbang bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota keberatan pada tanggal 21 Agustus 2024, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam mengadili perkara Terdakwa. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian, akan tetapi Saksi I menolak untuk berdamai karena Terdakwa tidak meminta maaf pada keluarga besar Saksi I;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya berupa pidana percobaan atau bersyarat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi Majelis Hakim menilai relasi suami istri antara Terdakwa dan Saksi I beserta upaya Terdakwa untuk meminta maaf merupakan fakta penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan ppidanaan yang proporsional. Di samping itu, sikap batin Terdakwa melakukan kekerasan sebenarnya hanyalah untuk melampiaskan kekecewaan karena gugatan cerai Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Parepare, bukan untuk mencelakai atau melukai Saksi I. Apalagi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi I memang sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang selama sekitar 2 (dua) tahun. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama 77 (tujuh

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) sejak tanggal 1 Agustus 2024 hingga putusan dijatuhkan pada tanggal 16 Oktober 2024 telah cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika Terdakwa menjalani pidana yang ditangguhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bengkok pada pelipis kiri Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Antara Terdakwa dan Saksi I masih terikat hubungan suami istri;
- Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Saksi I;
- Terdakwa telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Kasmawati alias Hj. Kasma binti Bakri Rasyad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika Terdakwa menjalani pidana yang ditangguhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

ttd

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin, S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)